



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 743 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN ADMINISTRASI UMUM DAN
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI PEMERINTAH KOTA AMBON**

WALIKOTA AMBON,



- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu segera mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini;
 - b. bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan administrasi umum dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pustakawan diatas telah mendapat rekomendasi Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6395/1/PPP 05/X.2019 tanggal 22 Oktober 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang;
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 8 Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dari Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Besarnya Tunjangan Jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2021;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 6 Desember 2021



WALIKOTA AMBON *al.*

RICHARD LOUHENAPESSO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon ;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 743 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN ADMINISTRASI UMUM DAN
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN**

NO	NAMA, NIP	TEMPT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOL, RUANG, TMT	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ritha E. R. Satumalay, SE 19700406 199203 2 008	Ambon, 6 - 4 - 1970	Penata TK,I, III/D	Fungsional Umum	Pustakawan Ahli Muda	
2.	Brampi Toisuta, SE 19740209 200012 1 005	Ambon, 9 - 2 - 1974	Penata, III/C	Pengadministrasi Umum	Pustakawan Ahli Muda	
3.	Everly Martina Sapulette, S.Pi 19780812 201411 2 001	Ambon, 12 - 8 - 1978	Penata Muda TK.I III/B	Pengadministrasi Umum	Pustakawan Ahli Pertama	


WALIKOTA AMBON *al.*
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESY